



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi kewenangan mengadili dalam perkara, antara :

KHAMAMI Bin MAWARDI, 68 Tahun, Cilacap, 1 Mei 1956, Laki-laki, NIK : 3301200105560001, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun Klepusari RT 003 RW 007, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, sebagai **Penggugat I**;

WAHYONO Bin MAWARDI, 54 Tahun, Cilacap, 8 September 1970, Laki-laki, NIK : 3301100809701001, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan SMA, beralamat di Karanganyar RT 003 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, sebagai **Penggugat II**;

MARNIATUN Binti MAWARDI, 51 Tahun, Cilacap, 16 Oktober 1973, Perempuan, NIK : 3301105610730004, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMP, beralamat di Karanganyar RT 002 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, sebagai **Penggugat III**;

UMI KHASANAH Binti MAHMUDIN, 41 Tahun, Cilacap, 06 September 1983, Perempuan, NIK : 3301104609830003, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di Karanganyar RT 003 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosa Maria, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR PENGACARA ROSA MARIA, S.H., M.H. & PARTNERS** beralamat kantor di Jl. Rajiman No.5 RT 04 RW 05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap / email rosa_bali@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/RM/SK/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

SITI HAYATI Binti SLAMET HOZIN, Cilacap, 08 Maret 1964 / 60 Tahun, NIK 3301104803640001, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Terengan Daya RT 001 RW 000, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MAHMUD HOLIQ Bin SLAMET HOZIN, Cilacap, 12 Desember 1968 / 56 Tahun, NIK 3301101212680004, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Karanganyar RT 004 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr. Selamat Widodo, S.H., M.H., CPM., C.L.A & Kamto, S.H., M.H.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dr. Selamat Widodo, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Dokter Angka Nomor 29 Purwokerto / email swidodo.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025, disebut sebagai **Tergugat II**;

MUHAMAD FADLUN Bin SLAMET HOZIN, Cilacap, 10 Juli 1976 / 48 Tahun, NIK 3301101007760003, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Karanganyar RT 003 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

SIGIT WIDODO Bin SLAMET HOZIN, Cilacap, 23 Oktober 1980 / 44 Tahun, NIK 3301102310800001, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Menteng Wadas Utara RT 010 RW 011, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

JUWARI Bin MUNASIN (Alm), Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Petani, Pendidikan SD, beralamat di RT 04 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

ROJIYAH Binti H. SAMSUDI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Petani, Pendidikan SD, beralamat di RT 03 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



MUHIDIN Bin TIRTAREJA, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Tani, Pendidikan SMP, beralamat di RT 10 RW 04, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

MUSTANGIN alias TANGIN Bin SARJONO : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Petani, Pendidikan SMP, beralamat di RT 04 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

SAMINAH, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Petani, Pendidikan SD, beralamat di Dusun Ciloning RT 02 RW 04, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

KANTOR PEMERINTAHAN DESA KARANGANYAR, KECAMATAN GANDRUNGMANGU, KABUPATEN CILACAP, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 60 Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar jawab-jawab para Pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Desember 2024 di bawah Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

POSITA

1. Bahwa pada sekitar tahun 1880-1883 telah menikah secara agama Islam dan hidup bersama seorang laki-laki bernama MADIRJA alias MAD DIRJA alias MAD REJA bin H. ALI AMIN dengan seorang wanita bernama NGADISAH Binti SLAMET, dari hidup bersama tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN;
2. Bahwa NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAN (PEWARIS) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Februari 1983 di Cilacap berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 3301-KM-28032023-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 18 April 2023;

3. Bahwa, ketika NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN meninggal dunia, ayahnya yang bernama MADIRJA alias MAD DIRJA alias MAD REJA bin H. ALI AMIN dan ibunya yang bernama NGADISAH Binti SLAMET telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya meninggal dunia pada Senin tanggal 5 Mei 1947 di Cilacap dan ibunya meninggal dunia pada Jumat tanggal 2 Mei 1952 di Cilacap;
4. Bahwa semasa hidupnya NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN pernah menikah 2 (dua) kali. Bahwa dari perkawinan pertama PEWARIS dengan suami pertama yang bernama MADMUSLIM sekitar tahun 1932 tidak mempunyai keturunan. Bahwa setelah suami pertama NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN yang bernama MADMUSLIM meninggal dunia sekitar tahun 1943, kemudian PEWARIS menikah untuk kedua kalinya dengan MAD KARDI alias MAD SUKARDI alias SUKARDI sekitar tahun 1950. Dari pernikahan dengan suami keduanya yang bernama MAD KARDI alias MAD SUKARDI alias SUKARDI sampai dengan MAD KARDI alias MAD SUKARDI alias SUKARDI alias H. KASAN meninggal dunia sekitar tahun 1953, NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN juga tidak dikaruniai anak atau keturunan sama sekali dan tidak pernah mengangkat/mengadopsi anak;
5. Bahwa saat NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN menikah dengan MAD KARDI alias MAD SUKARDI alias SUKARDI, MAD KARDI alias MAD SUKARDI alias SUKARDI alias H. KASAN telah memiliki 6 (enam) orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan MARYAM yaitu :
 - 1) AMIRUDIN;
 - 2) MANISAH;
 - 3) KADIS;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



- 4) WASIRAH;
- 5) MARSİYAH;
- 6) SLAMET HOZIN;
6. Bahwa MAD KARDI alias MAD SUKARDI alias SUKARDI alias H. KASAN membawa 6 (enam) orang anak kandungnya tersebut kedalam pernikahannya dengan NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN sebagai anak sambung (anak tiri) sampai dengan NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN meninggal dunia;
7. Bahwa kakek dan nenek NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN yang bernama H. ALI AMIN dan MUSYAROFAH (orang tua MADIRJA, Ayah NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) meninggal dunia lebih dahulu, kakeknya meninggal dunia pada Selasa tanggal 07 Maret 1911 di Cilacap dan neneknya meninggal dunia pada Rabu tanggal 10 Maret 1915 di Cilacap;
8. Bahwa kakek dan nenek NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN yang bernama SLAMET dan NGADIYEM (orang tua NGADISAH, Ibu NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) meninggal dunia lebih dahulu, kakeknya meninggal dunia pada Jumat tanggal 16 Juni 1922 di Kebumen dan neneknya meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Januari 1930 di Kebumen;
9. Bahwa ibu kandung NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN memiliki 2 (dua) orang saudara kandung seayah dan seibu, kakak laki-laki yang bernama AMINUDIN meninggal dunia pada Minggu tanggal 27 Februari 1881 di Kebumen dan adik perempuan yang bernama AMINAH meninggal dunia pada Minggu tanggal 5 April 1885 di Kebumen;
10. Bahwa ayah kandung NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN mempunyai 4 (empat) saudara kandung seayah dan seibu, atau paman-paman PEWARIS masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAD AMIN bin H. ALI AMIN;
2. SAN MURID bin H. ALI AMIN;
3. SAN NGARIPIN bin H. ALI AMIN;
4. H. DULAH SAKUR bin H. ALI AMIN;
11. Bahwa MAD AMIN bin H. ALI AMIN (paman NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 10 Desember 1941 di Cilacap karena sakit. Demikian juga 2 (dua) anak MAD AMIN bin H. ALI AMIN yang bernama :
 - 11.1 SAN MUHID bin MAD AMIN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 September 1957 di Cilacap dan meninggalkan seorang anak yang bernama SURTINAH binti SAN MUHID (saudara misan perempuan Pewaris) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 di Cilacap karena sakit dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 11.1.1 JARIYAH, meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 di Cilacap;
 - 11.1.2 MUHAENI, meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 di Cilacap;
 - 11.1.3 SYARIFUDIN GHOZALI Bin GHOZALI;
 - 11.1.4 SUMARNO Bin GHOZALI;
 - 11.1.5 SAMINGIN Bin GHOZALI;
 - 11.2 MAD SUADI bin MAD AMIN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 1953 di Cilacap memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 11.2.1 SUKHODI alias PANJUL bin MAD SUADI meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juni 1987 di Cilacap memiliki keturunan 2 (dua) anak yang bernama :
 - 11.2.1.1 SUTARMAN Bin SUKHODI alias PANJUL;
 - 11.2.1.2 YATINO Bin SUKHODI alias PANJUL;
 - 11.2.2 SANREJA Bin MAD SUADI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 1942 di Cilacap dan memiliki keturunan 2 (dua) anak yang bernama:
 - 11.2.2.1 TABINGAN Bin SANREJA;
 - 11.2.2.2 KASIMIN Bin SANREJA meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Februari 1999 di Bengkalis;
 - 11.2.3 MUNIRUDIN Alias MUNIR Bin MAD SUADI;
12. Bahwa SAN MURID bin H. ALI AMIN (paman NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Selasa tanggal 14 Juni 1938 di Cilacap dan memiliki 3 (tiga) anak masing-masing bernama :

12.1. SALIKIN bin SAN MURID (saudara misan laki-laki Pewaris) meninggal dunia pada Selasa tanggal 10 November 1970 di Cilacap dan memiliki 2 (dua) orang anak:

1.1.1 SATIM Bin SALIKIN;

1.1.2 NGADIRAH Binti SALIKIN;

12.2. SALIYEM binti SAN MURID (saudara misan perempuan Pewaris) meninggal dunia pada Rabu tanggal 18 Agustus 1976 di Cilacap meninggalkan 5 (lima) orang anak bernama :

12.2.1 SUKINAH Binti SASTRO SENJOYO SUPARJO;

12.2.2 MAD SUPARJO alias SUPARJO Bin SASTRO SENJOYO;

12.2.3 SUPARTI Binti SASTRO SENJOYO;

12.2.4 SUPARNO Bin SASTRO SENJOYO;

12.2.5 TUGINO Bin SASTRO SENJOYO;

12.3. SALIMAH binti SAN MURID (saudara misan perempuan Pewaris) meninggal dunia pada Selasa tanggal 17 Agustus 1999 di Cilacap, meninggalkan 11 (sebelas) orang anak yang bernama :

12.3.1 KHAMIMAH alias HAMIMAH Binti DUL JAPAR meninggal dunia pada Sabtu tanggal 10 Februari 1951 di Cilacap;

12.3.2 JAMILAH Binti DUL JAPAR;

12.3.3 SUPIRMAN Bin DUL JAPAR meninggal dunia pada Rabu tanggal 5 Mei 1954 di Cilacap;

12.3.4 TOFIK Bin DUL JAPAR meninggal dunia pada Sabtu tanggal 24 November 1956 di Cilacap;

12.3.5 MUSRIYAH Binti DUL JAPAR;

12.3.6 KHARIRI Bin DUL JAPAR;

12.3.7 KUSMANUDIN Bin DUL JAPAR;

12.3.8 MARHAMAH Binti DUL JAPAR;

12.3.9 PURWADI alias TAIFUR Bin DUL JAPAR;

12.3.10 MUNTOFINGAH Binti DUL JAPAR meninggal dunia pada Selasa tanggal 3 Agustus 1976 di Cilacap

12.3.11 SITI BAROKATUN KHASANAH Binti DUL JAPAR;

13. Bahwa SAN NGARIPIN bin H. ALI AMIN (paman NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) telah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal hari Jumat tanggal 20 April 1928 di Cilacap dan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama bernama MAD KANAN bin SAN NGARIPIN (saudara misan laki-laki NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1968 di Cilacap dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

13.1. MAHMUDIN bin MAD KANAN, anak laki-laki dari saudara misan laki-laki PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di Cilacap meninggalkan keturunan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :

13.1.1 NUR FAUZI alias DULAH MUKTI Bin MAHMUDIN meninggal dunia pada Minggu tanggal 8 Desember 2024 di Cilacap meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

13.1.1.1 AGUS SUPRIYANTO;

13.1.1.2 SUSANTI;

13.1.1.3 MOHAMMAD IRFANGI;

13.1.2 MAFAKIR Bin MAHMUDIN;

13.1.3 MUNIPAH Bin MAHMUDIN, meninggal dunia pada Kamis tanggal 21 Maret 1963 di Cilacap

13.1.4 MUNGALIM Bin MAHMUDIN;

13.1.5 SLAMET Bin MAHMUDIN;

13.1.6 SITI ANIROH Binti MAHMUDIN;

13.1.7 M. ASROR Bin MAHMUDIN;

13.1.8 BAROROH Binti MAHMUDIN;

13.1.9 MUKLASIN Bin MAHMUDIN;

13.1.10 UMI KHASANAH Binti MAHMUDIN;

13.2. WAGIRAH binti MAD KANAN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal Kamis tanggal 13 November 1997 di Cilacap meninggalkan keturunan 8 (delapan) orang anak yang bernama :

13.2.1 MUSLIHUDIN Bin MAWARDI, meninggal dunia pada Minggu tanggal 4 Agustus 1957 di Cilacap;

13.2.2 BADRIYAH Binti MAWARDI, meninggal dunia pada Rabu tanggal 4 Mei 1955 di Cilacap;

13.2.3 MANISAH Binti MAWARDI;

13.2.4 SISWANTO Bin MAWARDI;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



13.2.5 SISWOYO, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Desember 1991 di Cilacap;

13.2.6 WAHYONO Bin MAWARDI;

13.2.7 MARNIATUN Binti MAWARDI;

13.2.8 SITI ASRIYATUN, meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 1991 di Cilacap;

13.3. DULHAMID alias SUKIR bin MAD KANAN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Senin tanggal 24 Desember 2018 di Cilacap meninggalkan keturunan 11 (sebelas) orang anak yang bernama :

13.3.1 SITI MAIMUNAH alias MAIMUNAH Binti DULHAMID alias SUKIR meninggal dunia pada Rabu tanggal 12 Maret 1980 di Cilacap;

13.3.2 MUNFAIDATUN HIKMAH Binti DULHAMID alias SUKIR;

13.3.3 ALI SUBHAN Bin DULHAMID alias SUKIR;

13.3.4 SYAMSUL HIDAYAT Bin DULHAMID alias SUKIR;

13.3.5 IMAM SYAFINGI Bin DULHAMID alias SUKIR;

13.3.6 IIN MAGFUROH alias IIN MAHFIROH Binti DULHAMID alias SUKIR meninggal dunia pada Jumat tanggal 23 November 1990 di Cilacap;

13.3.7 SYAIFUDIN Bin DULHAMID alias SUKIR;

13.3.8 MUHIBAH SOIMAH Binti DULHAMID alias SUKIR;

13.3.9 AMRUSSODIQ alias SODIK meninggal dunia pada Kamis tanggal 11 Juli 1996 di Cilacap;

13.3.10 SOLIHIN Bin DULHAMID alias SUKIR;

13.3.11 IKHSAN AL MAKIN Bin DULHAMID alias SUKIR;

14. Bahwa H. DULAH SAKUR bin H. ALI AMIN (paman NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 7 April 1948 di Cilacap dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

14.1. GINEM Binti H. DULAH SAKUR (saudara misan Perempuan Almarhumah) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 1910 di Cilacap dan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama :

14.1.1 SAPURAH Binti H. DUROHIM meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 1930 di Cilacap meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama :



- 14.1.1.1 CASINAH Binti MAHRUDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di Desa Beringin Agung;
- 14.1.1.2 TORIKUN Bin MAHRUDIN;
- 14.1.1.3 NASRUDIN Bin MAHRUDIN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 1955 di Cilacap;
- 14.1.1.4 MANAP Bin MAHRUDIN;
- 14.1.2 SARING Bin H. DUROHIM meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1942 di Cilacap tidak memiliki keturunan;
- 14.1.3 SANISAH Binti H. DUROHIM meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 1945 di Cilacap meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama SARMO Bin KASWADI;
- 14.1.4 IHWANUDIN alias TAKWO Bin H. DUROHIM meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Februari 1948 di Cilacap meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama :
- 14.1.4.1 SAHILAH Binti TAKWO alias IHWANUDIN;
- 14.1.4.2 UMAEDAH Binti TAKWO alias IHWANUDIN;
- 14.1.4.3 NUR HAFID Bin TAKWO alias IHWANUDIN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 1975 di Cilacap;
- 14.1.4.4 SITI NUR KHAMILA Binti TAKWO alias IHWANUDIN;
- 14.2.H. SOLEHAN alias SOLEHAN alias SOLEKHAN Bin H. DULAH SAKUR (saudara misan laki-laki NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2011 di Cilacap meninggalkan keturunan 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
- 14.1.1 ROLIYAH Binti H. SOLEHAN;
- 14.1.2 KARIM Bin H.SOLEHAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 1949 di Cilacap;
- 14.1.3 DARSITO Bin H.SOLEHAN;
- 14.1.4 KHOTIJAH alias HOTIJAH Binti H.SOLEHAN meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Juli 1955 di Cilacap;
- 14.1.5 SITI ROHIMAH Binti H. SOLEHAN
- 14.1.6 MUHIRUDIN Bin H.SOLEHAN;
- 14.1.7 BAJURI Bin H.SOLEHAN;



14.1.8 SUKUR Bin H.SOLEHAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Juli 1965 di Cilacap;

14.1.9 MUHAMMAD ISMAIL Bin H.SOLEHAN;

14.2 KASIYAH Binti DULAH SAKUR (saudara misan perempuan Almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 September 1999 di Cilacap, meninggalkan keturunan 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

14.2.1 NAPISAH Binti MAWARDI;

14.2.2 KHAMAMI Bin MAWARDI;

14.2.3 BUNYANI Bin MAWARDI meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Juli 1956 di Cilacap;

14.2.4 CHUTONI Bin MAWARDI, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 di Cilacap karena sakit, meninggalkan keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :

14.2.4.1 LUSI PURWANDARI, S.Pd Binti CHUTONI;

14.2.4.2 DWI PURWANTO Bin CHUTONI, meninggal dunia pada Minggu tanggal 23 Februari 1992 di Cilacap;

14.2.4.3 TIANA LESTARI Binti CHUTONI;

14.2.4.4 ENDAH KURNIASTUTI Binti CHUTONI;

14.2.5 JANATUN NASIBAH Binti MAWARDI, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 di Cilacap, meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

14.2.5.1 MOHAMAD ARIEF RAHMAN Bin MAHFUDIN;

14.2.5.2 NUR ARIFAH Binti MAHFUDIN;

14.2.5.3 MUKHAMAD IQBAL Bin MAHFUDIN;

14.2.6 ROKHAYATUN Binti MAWARDI;

14.2.7 MUJENI Bin MAWARDI, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di Cilacap meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:

14.2.7.1 ABDULROHMAN WAHYU SAPUTRA Bin MUJENI;

14.2.7.2 JENIVA MIRATUL AUFA Binti MUJENI;

15. Bahwa NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN tidak memiliki keturunan dari kedua pernikahannya, kedua orang tua NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN juga telah lebih dahulu meninggal dunia, dan NGAISAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara baik kakak ataupun adik;

16. Bahwa pada saat NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN meninggal dunia, maka hak waris beralih dan jatuh kepada saudara-saudara dari orang tuanya yang juga semua telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian hak waris jatuh pada keponakan-keponakan NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN atau cucu keponakan nya, yaitu dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT atau ahli waris penggantinya yang adalah sebagian dari para ahli waris (Vide : Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor Perkara 296/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 8 Agustus 2024, perihal Penetapan Ahli Waris yang telah menetapkan Para Ahli Waris dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN sebagai PEWARIS);

17. Bahwa, berdasarkan uraian silsilah keluarga tersebut di atas yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor Perkara 296/Pdt.G/2024/PA.Clp , tanggal 8 Agustus 2024 perihal Penetapan Ahli Waris, PARA PENGGUGAT adalah benar merupakan keponakan dan cucu keponakan serta juga merupakan sebagian ahli waris dari almarhum NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA als NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA als SITI NGAISAH alias Hj. KASAN terhadap harta warisan yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya, maka dengan demikian PARA PENGGUGAT secara hukum adalah sebagai salah satu yang berhak atas harta peninggalan almarhum NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA als NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA als SITI NGAISAH als Hj. KASAN, yakni berupa OBJEK SENGKETA dalam perkara ini sehingga karenanya juga PARA PENGGUGAT mempunyai kapasitas hukum (*personae standi in judicio*) dan berhak untuk mengajukan Gugatan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Cilacap kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. dengan demikian, PARA PENGGUGAT mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

18. Bahwa semasa hidupnya NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



NGAISAH alias Hj. KASAN memiliki harta warisan berupa tanah sawah seluas $\pm 33.278 \text{ m}^2$ (± 2.377 Ubin) dan tanah kering/darat seluas $\pm 9.583 \text{ m}^2$ (± 684 Ubin) yang diwariskan oleh kedua orang tua NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN saat kedua orang tuanya meninggal dunia dan saat sebelum menikah dengan suaminya yang kedua yang bernama MAD KARDI alias MAD SUKARDI alias SUKARDI. Dimana tanah warisan tersebut telah didaftarkan di Kantor Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap yaitu tercantum pada Letter C No.1433 atas nama NGAISAH H.B.MADMUSLIM, sekitar tahun 1960 an saat pencatatan dan pendaftaran tanah dilakukan untuk pertama kalinya di Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 dan RT 004 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, yang terdiri dari :

- a) Tanah sawah Persil No 107, Blok 52 Nop 35 Luas $\pm 700 \text{ m}^2$ atau ± 50 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II) , dengan batas-batas :
 1. Sebelah Utara : Mahmud
 2. Sebelah Timur : Mahmud
 3. Sebelah Selatan : Siti Rohanah
 4. Sebelah Barat : Kadis
- b) Tanah sawah Persil No 107, Blok 52 Nop 02 Luas $\pm 5.572 \text{ m}^2$ atau ± 398 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
 1. Sebelah Utara : Sumanto, Parti, Salimun, Munirudin
 2. Sebelah Timur : Ayong, Karisah
 3. Sebelah Selatan : Kadis, Mahmud
 4. Sebelah Barat : Kayim, Muhlisin, Marsan
- c) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 08 Luas $\pm 749 \text{ m}^2$ atau ± 53 Ubin dikuasai oleh MUSTANGIN (TERGUGAT VIII), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Ihwanudin Slamet, H. Sanmunangin / Tugiran, Sarifah
 - b. Sebelah Timur : Juwari
 - c. Sebelah Selatan : Saminah
 - d. Sebelah Barat : Siti Khuzaemah
- d) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 05 Luas $\pm 2.071 \text{ m}^2$ atau ± 150 Ubin dikuasai oleh ROJIYAH (TERGUGAT VI), dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah Utara : Rochayati, Djamali Komarudin
 2. Sebelah Timur : Muhidin
 3. Sebelah Selatan : Mukhsonah, Muhson, Sulaiman. Sag
 4. Sebelah Barat : Juwari
- e) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 73 Luas $\pm 1400 \text{ m}^2$ atau ± 100 Ubin dikuasai oleh JUWARI (TERGUGAT V), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Sarifah, Rochayati
 2. Sebelah Timur : Rojiyah
 3. Sebelah Selatan : Kadir, Mukhsonah
 4. Sebelah Barat : Mustangin, Saminah
- f) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 48 Luas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ atau ± 200 Ubin dikuasai oleh MUHIDIN (TERGUGAT VII), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Amin, Sugito, Abduloh, Cilempet, Sahilah
 2. Sebelah Timur : Purwadi, Ismuni
 3. Sebelah Selatan : Sulaiman.Sag
 4. Sebelah Barat : Rojiyah
- g) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 75 Luas $\pm 635 \text{ m}^2$ atau ± 45 Ubin dikuasai oleh SAMINAH (TERGUGAT XI), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Mustangin
 2. Sebelah Timur : Juwari
 3. Sebelah Selatan : Kadir
 4. Sebelah Barat : Siti Khuzaemah
- h) Tanah sawah Persil No 109, Blok 50 Nop 59 Luas $\pm 3.921 \text{ m}^2$ atau ± 280 ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Ichwanudin Slamet, Ngadiyah
 2. Sebelah Timur : Endah Asih Purnawati, Ihwanudin Slamet
 3. Sebelah Selatan : Fathoni Sahlan, Abu Ikhwan, Siti Khuzaemah
 4. Sebelah Barat : Asep
- i) Tanah sawah Persil No 109, Blok 50 Nop 29 Luas $\pm 3.332 \text{ m}^2$ atau ± 238 ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Siti Nurkhamilah
 2. Sebelah Timur : Alfatun
 3. Sebelah Selatan : Siti Asriyah, Muhammad Muzakin, Masdar
 4. Sebelah Barat : Mahmud

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



- j) Tanah sawah Persil No 159, Blok 57 Nop 11 Luas $\pm 130 \text{ m}^2$ atau ± 9 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III) , dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Muhammad Masis, Jumariyah, Siti Rochyati
 2. Sebelah Timur : Suratman/Daisem
 3. Sebelah Selatan : Saluran irigasi
 4. Sebelah Barat : Saluran Irigasi
- k) Tanah sawah Persil No 159, Blok 57 Nop 14 Luas $\pm 7.035 \text{ m}^2$ atau ± 502 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
 2. Sebelah Timur : lin Marliani, Jumariyah
 3. Sebelah Selatan : Narto, Daiman
 4. Sebelah Barat : Nur Arifah, Muhamad Iqbal, Mohamad Arifrohman, Mujeni, Siti Hayati
- l) Tanah sawah Persil No 159, Blok 53 Nop 37 Luas $\pm 2.358 \text{ m}^2$ atau ± 168 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Mahmud
 2. Sebelah Timur : Siti Nurkhamilah, Mahmud Holiq, Siti Asriyah, Baroyah, Djamali Komarudin
 3. Sebelah Selatan : Ayong
 4. Sebelah Barat : Sugiyati, Munirudin
- m) Tanah sawah Persil No 159, Blok 53 Nop 14 Luas $\pm 1.970 \text{ m}^2$ atau ± 141 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Kali
 2. Sebelah Timur : Fathanudin, Siti Nurkhamilah
 3. Sebelah Selatan : Sugiyati, Mahmud
 4. Sebelah Barat : Munirudin, Mustangin, Sugiyati
- n) Tanah sawah Persil No 159, Blok 53 Nop 11 Luas $\pm 609 \text{ m}^2$ atau ± 43 Ubin atas nama SLAMET CHOZIN dikuasai oleh ahli warisnya, dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Kasiyem
 2. Sebelah Timur : Masngud



3. Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
4. Sebelah Barat : Munirudin cs Sukodi
- o) Tanah darat Persil No 110, Blok 54 Nop 10 Luas $\pm 789 \text{ m}^2$ atau ± 56 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 004 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
 1. Sebelah Utara : Jalan Desa
 2. Sebelah Timur : Muhlisin, Hafid Hasan, Muslimin, Masngud
 3. Sebelah Selatan : Kali
 4. Sebelah Barat : Munirudin
- p) Tanah darat Persil No 110, Blok 54 Nop 11 Luas $\pm 789 \text{ m}^2$ atau ± 56 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 004 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN als MOHAMAD FADELUN (Tergugat III), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Desa
 - b. Sebelah Timur : Muhlisin, Hafid Hasan, Muslimin, Masngud
 - c. Sebelah Selatan : Kali
 - d. Sebelah Barat : Munirudin
- q) Tanah darat Persil No 110, Blok 54 Nop 15 Luas $\pm 2.107 \text{ m}^2$ atau ± 151 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
 1. Sebelah Utara : Jalan Desa
 2. Sebelah Timur : Musriyah, Marhamah, Soleh
 3. Sebelah Selatan : Hirfi Nuzlain Khafabi
 4. Sebelah Barat : Siti Rohanah, Laminah
- r) Tanah darat Persil No 111, Blok 55 Nop 91 Luas $\pm 3.454 \text{ m}^2$ atau ± 247 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
 1. Sebelah Utara : Kali



2. Sebelah Timur : Rodiyah, Mohamad Fadelun
 3. Sebelah Selatan : Jalan Desa
 4. Sebelah Barat : Muslimin, Paud
- s) Tanah darat Persil No 111, Blok 55 Nop 93 Luas $\pm 1.222 \text{ m}^2$ atau ± 87 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Kali
 2. Sebelah Timur : Mohamad Fadelun
 3. Sebelah Selatan : Jalan Desa
 4. Sebelah Barat : Rodiyah, Mahmud Holiq
- t) Tanah darat Persil No 111, Blok 55 Nop 94 Luas $\pm 1.222 \text{ m}^2$ atau ± 87 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Kali
 2. Sebelah Timur : Juwari, Syaiful Aziz
 3. Sebelah Selatan : Jalan Desa
 4. Sebelah Barat : Mohammad Fadelun

Selanjutnya *tanah-tanah tersebut diatas disebut sebagai* **OBYEK SENGKETA.**

19. Bahwa saat cek lokasi dan disesuaikan dengan peta desa ditemukan adanya sedikit perbedaan ukuran dari OBYEK SENGKETA yang tercantum di Letter C No.1433 atas nama NGAISAH H.B.MADMUSLIM dengan ukuran yang tercantum di Peta Desa, dimana perbedaan ukuran seperti ini adalah hal yang lumrah dan sering terjadi yang disebabkan banyak faktor, oleh karena itu perlu dilakukannya pengukuran ulang kembali demi kepastian ukuran dari OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;
20. Bahwa sebelum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1983, anak sambungnya nomor 6 (enam) yang bernama SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN yang dimasa itu adalah merupakan Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun/Bau Dusun Pengampiran, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu telah melakukan perbuatan melawan hukum



dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk membuat/menerbitkan Letter C No. 1441 atas nama dirinya sendiri, SLAMET CHOZIN pada tahun 1977, dimana SLAMET CHOZIN diam-diam dan dengan sengaja memasukkan semua data tanah yang tercantum atau termuat di Letter C No.1433 atas nama NGAISAH H.B.MADMUSLIM tanpa sepengetahuan dan seijin dari NGAISAH H.B.MADMUSLIM kedalam Letter C No. 1441 miliknya, sehingga sejak saat itu terdapat dua Letter C yang berbeda nomor akan tetapi memuat data obyek tanah yang sama, yaitu Letter C No. 1433 atas nama NGAISAH H.B MADMUSLIM yang terbit pada tahun 1960 an dan Letter C No. 1441 atas nama SLAMET CHOZIN yang dibuat pada tahun 1977;

21. Bahwa Letter C No. 1441 atas nama SLAMET CHOZIN terbit jauh setelah Letter C No. 1433 atas nama NGAISAH H.B.MADMUSLIM C terbit dan sudah seharusnya memiliki catatan riwayat tanah atau keterangan di Letter C miliknya tersebut, karena tanah-tanah yang terdapat pada Letter C No. 1441 miliknya adalah identik/sama baik Lokasi dan batas-batas tanah dengan yang ada di Letter C No. 1433, sedangkan Letter C No. 1433 atas nama NGAISAH H.B.MADMUSLIM sesuai dengan Surat Keterangan No. 1137/DSA.004/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Karanganyar pada tanggal 23 September 2020 menerangkan bahwa berdasarkan data riwayat tanah yang tercatat pada buku induk Letter C di Desa Karanganyar, bahwa Letter C No. 1433 atas nama NGAISAH H.B MADMUSLIM pertanggal surat dikeluarkan, belum pernah terjadi perubahan data (perubahan alih hak pemilik tanah dengan siapapun) secara jual beli, hibah maupun waris sehingga bagaimana mungkin tanah-tanah tersebut dapat berpindah dan berada di Letter C No. 1441 atas nama SLAMET CHOZIN?;
22. Bahwa pada masa itu SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN merasa atau menganggap dirinya sebagai ahli waris NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN, sehingga menguasai seluruh harta milik NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN dan membagikan harta peninggalan NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang adalah merupakan anak-anak



kandungnya dan menjual kepada TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX baik secara langsung maupun melalui keluarganya dengan cara melawan hukum, karena baik SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN, ke 4 (empat) anak-anaknya yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan para penguasa tanah yaitu TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sesuai fakta hukum TIDAK MEMILIKI hubungan darah (hubungan nasab) dengan NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN oleh karena itu tidak memiliki hak waris atas warisan dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN;

23. Bahwa anggota keluarga dari PARA PENGGUGAT sudah melakukan berbagai upaya dan bermusyawarah dengan orang tua PARA TERGUGAT sewaktu masih hidup dan bermusyawarah dengan PARA TERGUGAT guna menyelesaikan persoalan tentang warisan NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN tersebut dengan cara-cara kekeluargaan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Pada bulan Mei tahun 1985 setelah NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN meninggal dunia pada tahun 1983, keturunan keluarga dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN yang bernama MAD SUPARJO anaknya SALIYEM dan KUSMANUDIN keturunan dari SANMURID Bin H. ALI AMIN mewakili keluarga besar, mendatangi SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Pengampiran, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap untuk menanyakan harta benda peninggalan dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN dan meminta agar warisan dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN agar diserahkan kepada keluarga NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti



- MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN untuk kemudian dibagikan kepada semua ahli warisnya, akan tetapi terjadi perang mulut sehingga tidak menghasilkan seperti yang diharapkan;
- b) Kemudian MAD SUPARJO dan KUSMANUDIN lalu mendatangi Bapak SUMARSO sebagai Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap untuk meminta agar ada pertemuan untuk pemeriksaan atau sidang di desa perihal warisan dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN tersebut, akan tetapi permintaan tersebut dimentahkan oleh Bapak SUMARSO sebagai Kepala Desa sehingga tidak memberikan hasil, dan pada saat kejadian ini, SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN pada saat peristiwa ini terjadi sedang menjabat sebagai Kepala Dusun Pengampiran Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu yang memiliki pengaruh yang sangat besar di desa;
- c) Pada bulan Maret 1997, MAD SUPARJO anak dari SALIYEM, SALIMAH Binti SANMURID Bin H.ALI AMIN dan KUSMANUDIN anak dari SALIMAH Binti SANMURID Bin H.ALI AMIN mewakili keluarga besar, kembali menemui SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN yang saat itu sedang menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, akan tetapi belum membawa hasil seperti yang diharapkan;
- d) Selanjutnya diteruskan dengan menemui Bapak PAIJO sebagai Kepala Desa Karanganyar saat itu di tahun 1997 untuk meminta pertimbangan agar dapat dimediasi, juga tidak membawa hasil;
- e) Pada tahun 2019 anggota keluarga dari PARA PENGGUGAT menemui MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II) putra ke 2 (dua) dari SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN untuk membicarakan hal warisan dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN, akan tetapi tidak ada penyelesaian;
- f) Pada tanggal 28 September 2020 keluarga PARA PENGGUGAT melaporkan perihal sengketa tanah waris dari NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN ke kantor Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;



- g) Atas Laporan dari beberapa anggota keluarga NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN tersebut diatas (poin f), pada tanggal 1 Oktober 2020, Kantor Desa Karanganyar mengadakan pertemuan Mediasi di Pendopo Balai Desa Karanganyar antara keluarga PARA PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang di hadiri juga oleh Perangkat Desa Karanganyar dan Tokoh Agama Islam Bapak Drs. SUPRIYONO yang memberikan pemahaman berdasarkan ajaran Agama Islam bahwa yang berhak mewarisi waris dari PEWARIS (NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) adalah hanya orang-orang yang memiliki nasab dengan PEWARIS sehingga disampaikan bahwa SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN yang merupakan anak sambung (anak tiri) dari PEWARIS (NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN) tidak memiliki hak waris karena tidak memiliki nasab dengan PEWARIS;
- h) Pada tanggal 7 Oktober 2020 Perangkat Desa Karanganyar melakukan cek lokasi tanah sawah dan tanah darat NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN yang dihadiri oleh : MAHMUD CHOLIK alias MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II) dan M. FADLUN alias MOHAMMAD FADELUN (TERGUGAT III) mewakili Bapak SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN, kemudian KHAMAMI (PENGGUGAT I), MUJENI dan ISMAIL mewakili Pihak Keluarga NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN, dan Bapak PRIYO SUMARNO, S.Pd (Sekdes Karanganyar) berhalangan karena sakit, Bapak MASTUR (Kadus Dusun Pengampiran), Bapak MAKSUM (Kayim Dusun Pengampiran) dan Bapak IMRON (Kayim Cibenda) yang semuanya adalah Perangkat Desa Karanganyar. Pada waktu cek lokasi tersebut, kedua putra SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN yang bernama MAHMUD CHOLIK dan M. FADLUN telah menunjukkan letak tanah darat dan tanah sawah milik NGAISAH H.B MADMUSLIM sesuai Letter C No 1433 dan kemudian diminta menunjukkan dimana letak lokasi tanah milik ayah mereka (SLAMET CHOZIN) seperti yang ada di



Letter C 1441 atas nama SLAMET CHOZIN, ternyata tanah darat serta tanah sawah yang ditunjukkan oleh MAHMUD CHOLIK alias MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II) dan M. FADLUN alias MOHAMMAD FADELUN (TERGUGAT III) tersebut adalah sama dengan lokasi tanah milik NGAISAH H.B MADMUSLIM, dan disimpulkan pada saat itu bahwa tanah yang ditunjukkan adalah benar-benar milik NGAISAH sesuai Letter C No. 1433. Sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat berpindah kepemilikan dengan dasar jual beli, hibah ataupun waris kepada pihak lain kecuali hanya dari Pewaris kepada Para Ahli Waris atau dilakukan oleh Para Ahli Waris kepada pihak lain, dengan demikian bila ternyata didapati ada peralihan kepada pihak lain yang bukan dilakukan oleh Para Ahli Waris NGAISAH sebagai pihak yang berhak melakukannya maka itu adalah perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi upaya-upaya tersebut diatas tetap tidak ada penyelesaiannya /menggantung sampai dengan sekarang.

- 24.** Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, dengan demikian telah jelas perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai OBJEK SENGKETA yang bukan miliknya tersebut adalah tanpa hak dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh PENGUASA (*onrechtmatige Overheidsdaad*) dan nyata terbukti sejak tahun 1985 telah ada upaya-upaya dari wakil keluarga PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang memperlmasalahkan kepemilikan dan penguasaan tanah-tanah tersebut oleh PARA TERGUGAT dan upaya-upaya tersebut diketahui dan ditangani oleh Pihak Kantor Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Maka adalah wajar bila PARA PENGGUGAT menuntut PARA TERGUGAT lewat Pengadilan Negeri Cilacap ini, agar PARA TERGUGAT tersebut dihukum untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA (dalam posita nomor 18) tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada bangunan yang berdiri di atas OBJEK SENGKETA tersebut tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
- 25.** Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan



dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini PARA TERGUGAT telah menguasai atas tanah yang menjadi hak PARA PENGGUGAT dengan tanpa haknya, mengambil hak-hak PARA PENGGUGAT sebagai pemilik OBJEK SENGKETA tersebut dan telah merugikan PARA PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut adalah jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara : *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Pasal 1366 KUHPerdara : *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";*

26. Bahwa pada halaman 117 bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Cetakan kedua tahun 2004 Guru Besar Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH., memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

26.1. Ada Perbuatan melawan Hukum artinya Perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu melanggar Undang-undang, Melanggar hak subjektif orang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku , bertentangan dengan kesusilaan.

26.2. Ada kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan.

26.3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, maksudnya kerugian yang terjadi di sebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

26.4. Adanya unsur Kerugian , yaitu materiil dan immaterial.

Sehingga sangatlah beralasan secara hukum, perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diisyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

27. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut adalah nyata Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati objek waris berupa 14 (empat belas) bidang tanah sawah dan 6 (enam) bidang tanah darat sejak tahun 1983 sampai



dengan sekarang, maka sudah sepatutnya kalau PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PARA PENGGUGAT;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PARA PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril / Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT yang oleh PARA PENGGUGAT perhitungkan setelah meninggal dunia NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN pada tanggal 28 Februari 1983, sehingganya dihitung sejak sekitar tahun 1983 s/d sekarang bulan November tahun 2024, (bulan sebelum dimasukkannya gugatan ini pada bulan Desember tahun 2024):

Tanah Sawah :

a. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari tahun 1983 sampai 1996 (13 tahun) seluas 2.377 ubin, bila hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas 2.377 ubin : 125 ubin maka didapat 19×7 kuintal = 133 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 79.800.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 1983 sampai 1996 dapatlah diperhitungkan sekitar 13 (tiga belas) tahun, maka Rp. 79.800.000,- x 13 tahun = **Rp. 1.037.400.000,- (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

b. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari tahun 1996 sampai 1997 (1 tahun) seluas 2.177 ubin (karena sebagian telah dijual kepada TERGUGAT VII / MUHIDIN seluas \pm 200 ubin), hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas 2.177 ubin : 125 ubin maka didapat $17,4 \times 7$ kuintal = 121,8 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 73.080.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 1996 sampai 1997 dapatlah diperhitungkan sekitar 1 (satu) tahun, maka Rp. 73.080.000,- x 1 tahun = **Rp. 73.080.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);**



- c. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari tahun 1997 sampai 2000 (3 tahun) seluas 1.874 ubin (karena sebagian telah dijual kepada TERGUGAT V / JUWARI seluas \pm 100 ubin, kepada TERGUGAT VI / ROJIYAH \pm 150 ubin, dan kepada TERGUGAT VIII / MUSTANGIN \pm 53 ubin), hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas 1.874 ubin : 125 ubin maka didapat 15×7 kuintal = 105 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 63.000.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 1997 sampai 2000 dapatlah diperhitungkan sekitar 3 (tiga) tahun, maka Rp. 63.000.000,- x 3 tahun = **Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);**
- d. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari tahun 2000 sampai 2024 (4 tahun) seluas 1.829 ubin (karena sebagian telah dijual kepada TERGUGAT IX / SAMINAH seluas \pm 45 ubin), hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas 1.829 ubin : 125 ubin maka didapat $14,6 \times 7$ kuintal = 102,2 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 61.320.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 2000 sampai 2024 dapatlah diperhitungkan sekitar 4 (empat) tahun, maka Rp. 61.320.000,- x 4 tahun = **Rp. 245.280.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);**
- e. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT V dari tahun 1997 sampai 2024 (27 tahun) seluas \pm 100 ubin, hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas \pm 100 ubin : 125 ubin maka didapat $0,8 \times 7$ kuintal = 5,6 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 3.360.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 1997 sampai 2024 dapatlah diperhitungkan sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, maka Rp. 3.360.000,- x 27 tahun = **Rp.90.720.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**
- f. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT VI dari tahun 1997 sampai 2024 (27 tahun) seluas \pm 150 ubin, hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas \pm 150 ubin : 125 ubin maka didapat $1,2 \times 7$ kuintal = 8,4 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 5.040.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 1997 sampai 2024 dapatlah diperhitungkan sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, maka Rp. 5.040.000,- x 27 tahun = **Rp. 136.080.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);**



- g. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT VII dari tahun 1996 sampai 2024 (28 tahun) seluas \pm 200 ubin, hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas \pm 200 ubin : 125 ubin maka didapat $1,6 \times 7$ kuintal = 11,2 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 6.720.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 1996 sampai 2024 dapatlah diperhitungkan sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, maka Rp. 6.720.000,- x 28 tahun = **Rp. 188.160.000,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);**
- h. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT VIII dari tahun 1997 sampai 2024 (27 tahun) seluas \pm 53 ubin, hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas \pm 53 ubin : 125 ubin maka didapat $0,42 \times 7$ kuintal = 2,94 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 1.764.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 1997 sampai 2024 dapatlah diperhitungkan sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, maka Rp. 1.764.000,- x 27 tahun = **Rp. 47.628.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);**
- i. Penguasaan tanah sawah oleh TERGUGAT IX dari tahun 2000 sampai 2024 (4 tahun) seluas \pm 45 ubin, hasil sawah per 125 ubin menghasilkan 7 kuintal, dengan luas \pm 45 ubin : 125 ubin maka didapat $0,36 \times 7$ kuintal = 2,52 kuintal x Rp. 600.000,- per kuintal = Rp. 1.512.000,- per tahun, penguasaan tanah sejak tahun 2000 sampai 2024 dapatlah diperhitungkan sekitar 4 (empat) tahun, maka Rp. 1.512.000,- x 4 tahun = **Rp. 6.048.000,- (enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);**

Tanah Darat / Kering :

Penguasaan tanah darat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari tahun 1983 sampai 2024 (41 tahun) seluas $\pm 9.583\text{m}^2$ atau $\pm 684,5$ ubin, bila harga sewa tanah darat 350m^2 (± 25 ubin) per tahun Rp. 2.500.000,-, maka $\pm 684,5$ ubin : 25 ubin = $27,3 \times$ Rp. 2.500.000 = Rp. 68.250.000,- pertahun dan penguasaan tanah sejak tahun 1983 sampai 2024 dapatlah diperhitungkan sekitar 41 (empat puluh satu) tahun, maka Rp. 68.250.000,- x 41 tahun = **Rp. 2.798.250.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

2. Kerugian Moril / Immateriil :

Kerugian immateriil atau kerugian moriil, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Namun kerugian immateriil (moriil)



tersebut menurut PARA PENGGUGAT, yang pantas dan patut diperkirakan dengan sejumlah uang tidak lebih dan tidak kurang sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT yang seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Sehingga Total kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp. 5.311.646.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

29. Bahwa SLAMET HOZIN alias SLAMET CHOZIN (ayah dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) telah meninggal dunia pada hari Senin, 18 April 2022 di Cilacap;
30. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta peninggalan dari Almarhumah NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN (dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang) kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini;
32. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" (*bukti-bukti autentik*) dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya;
33. Bahwa agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII, dan atau siapapun yang turut tinggal di dalamnya/menguasainya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaiannya menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut;



34. Bahwa TURUT TERGUGAT dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah demi lengkapnya para pihak dalam perkara ini, berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH, pada Pasal 57 menyebutkan : “Penyelenggara Daerah Provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari kepada daerah dan DPRD dibantu Perangkat Daerah”. Dan karenanya kemudian agar pula TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa NGAISAH Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN telah meninggal dunia pada 28 Februari 1983 di Cilacap sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No : 3301-KM-28032023-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 18 April 2023;
3. Menyatakan sah demi hukum atas 14 (empat belas) bidang tanah sawah dan 6 (enam) bidang tanah kering/darat :
 - 1) Tanah sawah Persil No 107, Blok 52 Nop 35 Luas \pm 700 m² atau \pm 50 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II) , dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Mahmud
 - b. Sebelah Timur : Mahmud
 - c. Sebelah Selatan : Siti Rohanah
 - d. Sebelah Barat : Kadis
 - 2) Tanah sawah Persil No 107, Blok 52 Nop 02 Luas \pm 5.572 m² atau \pm 398 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Sumanto, Parti, Salimun, Munirudin
 - b. Sebelah Timur : Ayong, Karisah
 - c. Sebelah Selatan : Kadis, Mahmud
 - d. Sebelah Barat : Kayim, Muhlisin, Marsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 08 Luas $\pm 749 \text{ m}^2$ atau ± 53 Ubin dikuasai oleh MUSTANGIN (TERGUGAT VIII), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Ihwanudin Slamet, H. Sanmunangin / Tugiran, Sarifah
 - b. Sebelah Timur : Juwari
 - c. Sebelah Selatan : Saminah
 - d. Sebelah Barat : Siti Khuzaemah
- 4) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 05 Luas $\pm 2.071 \text{ m}^2$ atau ± 150 Ubin dikuasai oleh ROJIYAH (Tergugat VI), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Rochayati, Djamali Komarudin
 - b. Sebelah Timur : Muhidin
 - c. Sebelah Selatan : Mukhsonah, Muhson, Sulaiman. Sag
 - d. Sebelah Barat : Juwari
- 5) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 73 Luas $\pm 1400 \text{ m}^2$ atau ± 100 Ubin dikuasai oleh JUWARI (TERGUGAT V), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Sarifah, Rochayati
 - b. Sebelah Timur : Rojiyah
 - c. Sebelah Selatan : Kadir, Mukhsonah
 - d. Sebelah Barat : Mustangin, Saminah
- 6) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 48 Luas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ atau ± 200 Ubin dikuasai oleh MUHIDIN (TERGUGAT VII), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Amin, Sugito, Abduloh, Cilempet, Sahilah
 - b. Sebelah Timur : Purwadi, Ismuni
 - c. Sebelah Selatan : Sulaiman.Sag
 - d. Sebelah Barat : Rojiyah
- 7) Tanah sawah Persil No 108, Blok 51 Nop 75 Luas $\pm 635 \text{ m}^2$ atau ± 45 Ubin dikuasai oleh SAMINAH (TERGUGAT XI), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Mustangin
 - b. Sebelah Timur : Juwari
 - c. Sebelah Selatan : Kadir
 - d. Sebelah Barat : Siti Khuzaemah
- 8) Tanah sawah Persil No 109, Blok 50 Nop 59 Luas $\pm 3.921 \text{ m}^2$ atau ± 280 ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Ichwanudin Slamet, Ngadiyah
 - b. Sebelah Timur : Endah Asih Purnawati, Ihwanudin Slamet

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp



- c. Sebelah Selatan : Fathoni Sahlan, Abu Ikhwan, Siti Khuzaemah
d. Sebelah Barat : Asep
- 9) Tanah sawah Persil No 109, Blok 50 Nop 29 Luas $\pm 3.332 \text{ m}^2$ atau ± 238 ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Siti Nurkhamilah
b. Sebelah Timur : Alfaton
c. Sebelah Selatan : Siti Asriyah, Muhammad Muzakin, Masdar
d. Sebelah Barat : Mahmud
- 10) Tanah sawah Persil No 159, Blok 57 Nop 11 Luas $\pm 130 \text{ m}^2$ atau ± 9 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III) , dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Muhammad Masis, Jumariyah, Siti Rochyati
b. Sebelah Timur : Suratman/Daisem
c. Sebelah Selatan : Saluran irigasi
d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi
- 11) Tanah sawah Persil No 159, Blok 57 Nop 14 Luas $\pm 7.035 \text{ m}^2$ atau ± 502 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
b. Sebelah Timur : Iin Marlioni, Jumariyah
c. Sebelah Selatan : Narto, Daiman
d. Sebelah Barat : Nur Arifah, Muhamad Iqbal, Mohamad Arifrohman, Mujeni, Siti Hayati
- 12) Tanah sawah Persil No 159, Blok 53 Nop 37 Luas $\pm 2.358 \text{ m}^2$ atau ± 168 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Mahmud
b. Sebelah Timur : Siti Nurkhamilah, Mahmud Holiq, Siti Asriyah, Baroyah, Djamali Komarudin
c. Sebelah Selatan : Ayong
d. Sebelah Barat : Sugjati, Munirudin
- 13) Tanah sawah Persil No 159, Blok 53 Nop 14 Luas $\pm 1.970 \text{ m}^2$ atau ± 141 Ubin dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD (TERGUGAT II), dengan batas-batas :



- a. Sebelah Utara : Kali
 - b. Sebelah Timur : Fathanudin, Siti Nurkhamilah
 - c. Sebelah Selatan : Sugiati, Mahmud
 - d. Sebelah Barat : Munirudin, Mustangin, Sugiati
- 14) Tanah sawah Persil No 159, Blok 53 Nop 11 Luas $\pm 609 \text{ m}^2$ atau ± 43 Ubin atas nama SLAMET CHOZIN dikuasai oleh ahli warisnya, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kasiyem
 - b. Sebelah Timur : Masngud
 - c. Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
 - d. Sebelah Barat : Munirudin cs Sukodi
- 15) Tanah darat Persil No 110, Blok 54 Nop 10 Luas $\pm 789 \text{ m}^2$ atau ± 56 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 004 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Jalan Desa
 - b. Sebelah Timur : Muhlisin, Hafid Hasan, Muslimin, Masngud
 - c. Sebelah Selatan : Kali
 - d. Sebelah Barat : Munirudin
- 16) Tanah darat Persil No 110, Blok 54 Nop 11 Luas $\pm 789 \text{ m}^2$ atau ± 56 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 004 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Jalan Desa
 - b. Sebelah Timur : Muhlisin, Hafid Hasan, Muslimin, Masngud
 - c. Sebelah Selatan : Kali
 - d. Sebelah Barat : Munirudin
- 17) Tanah darat Persil No 110, Blok 54 Nop 15 Luas $\pm 2.107 \text{ m}^2$ atau ± 151 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :



- a. Sebelah Utara : Jalan Desa
 - b. Sebelah Timur : Musriyah, Marhamah, Soleh
 - c. Sebelah Selatan : Hirfi Nuzlain Khafabi
 - d. Sebelah Barat : Siti Rohanah, Laminah
- 18) Tanah darat Persil No 111, Blok 55 Nop 91 Luas $\pm 3.454 \text{ m}^2$ atau ± 247 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MAHMUD HOLIQ (TERGUGAT II), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kali
 - b. Sebelah Timur : Rodiyah, Mohamad Fadelun
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - d. Sebelah Barat : Muslimin, Paud
- 19) Tanah darat Persil No 111, Blok 55 Nop 93 Luas $\pm 1.222 \text{ m}^2$ atau ± 87 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kali
 - b. Sebelah Timur : Mohamad Fadelun
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - d. Sebelah Barat : Rodiyah, Mahmud Holiq
- 20) Tanah darat Persil No 111, Blok 55 Nop 94 Luas $\pm 1.222 \text{ m}^2$ atau ± 87 Ubin yang terletak di Dusun Pengampiran RT 003 RW 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, saat ini dikuasai oleh anak (Alm) Slamet Chozin alias Slamet Hozin bernama MUHAMAD FADLUN alias MOHAMAD FADELUN (TERGUGAT III), dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kali
 - b. Sebelah Timur : Juwari, Syaiful Aziz
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - d. Sebelah Barat : Mohammad Fadelun
- adalah Hak Waris dari PARA PENGGUGAT;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan menguasai seluruh tanah sawah dan tanah kering/darat peninggalan dari NGAISAH



Binti MADIRJA/MAD REJA alias NGAISAH H.B. MADMUSLIM Binti MADIRJA/MAD REJA alias SITI NGAISAH alias Hj. KASAN kemudian menjual kepada TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dengan tanpa haknya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

- 5 Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dengan melakukan pembelian tanah sawah yang merupakan OBYEK SENGKETA kemudian mengubah nama wajib pajak pada SPPT dari SLAMET HOZIN menjadi nama JUWARI (TERGUGAT V), ROJIYAH (TERGUGAT VI), MUHIDIN (TERGUGAT VII), MUSTANGIN (TERGUGAT VIII) dan SAMINAH (TERGUGAT IX) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sehingga jual beli atas tanah tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar kerugian Materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 4.343.010.000,- (*Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) secara tanggung renteng;
- 7 Menghukum TERGUGAT V untuk membayar kerugian Materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 90.720.000,- (*Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT V sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- 8 Menghukum TERGUGAT VI untuk membayar kerugian Materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 136.080.000,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT VI sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- 9 Menghukum TERGUGAT VII untuk membayar kerugian Materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 188.160.000,- (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT VII sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);



- 10 Menghukum TERGUGAT VIII untuk membayar kerugian Materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 47.628.000,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT VIII sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- 11 Menghukum TERGUGAT IX untuk membayar kerugian Materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 6.048.000,- (*Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT IX sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- 12 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) secara tanggung renteng;
- 13 Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara/sengketa dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya/diatasnya kepada PARA PENGGUGAT. Bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat-alat pelengkapan negara yang berwenang;
- 14 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut;
- 15 Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 16 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
- 17 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas;
- 18 Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap cq. Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk para Penggugat datang menghadap Kuasanya, untuk Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang – undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma no 1 tahun 2016 dengan menunjuk Dwi Purwanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menawarkan kepada para Pihak untuk dilaksanakan persidangan secara e-litigasi dan atas tawaran tersebut, para Pihak menyatakan bersedia untuk bersidang secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban yang dikirim secara e-litigasi pada persidangan tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil – dalil Gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*, gugatan serupa sudah pernah diajukan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali oleh Para Penggugat dengan Register Perkara Nomor: 3558/Pdt.G/2022/PA.Clp tahun 2022 dan Register Perkara Nomor: 2407/Pdt.G/2023/PA.Clp tahun 2023, dengan para pihak yang sama dan perihal/objek yang sama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara kami menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada pengurangan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pihak. Oleh karena itu, gugatan Nebis in idem sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama, sebab objek gugatan adalah Gugatan Waris dan diketahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam. Sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris yaitu menentukan **siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan**, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Cilacap untuk melaksanakan pemeriksaan dan mengadili perkara, maka majelis pemeriksa perkara ini seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, jika merujuk pada silsilah nasab yang diajukan oleh Para Penggugat pada gugatan nomor 3558/Pdt.G/2022/PA.Clp tahun 2022 dan gugatan Nomor: 2407/Pdt.G/2023/PA.Clp tahun 2023 dalam posita, maka para pihaknya kurang sehingga mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, adapun dalam gugatan saat ini hanya sebagian kecil yang dimasukkan sebagai Para Penggugat yaitu empat orang saja, padahal masih ada pihak lain yang para penggugat klaim sebagai ahli waris tetapi tidak masuk sebagai Penggugat atau sebagai para pihak yang berperkara seperti Roliyah bin H. Solehan, Darsito Bin H. Solehan, Siti Rohimah Binti H. Solehan, Sukirman Bin Mad Kanan, Wagirah Bin Mad Kanan, Rokhayatun Binti Mawardi, Muklasin Bin Mahmudin, Baroroh Binti Mahmudin dan masih banyak lagi sebagaimana silsilah yang ada pada Posita 11, 12, 13 dan 14 gugatan para Penggugat;
 5. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut *Nebis In Idem* tidak jelas atau kabur (*obscuurelibel*), *Error In persona* atau kurang pihak dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, maka demi hukum dimohonkan kepada Hakim Majelis untuk **MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**;



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa posita 1 dan 2 tidak benar, tahun 1880-1883 adalah masa yang sangat lampau, baik Para Penggugat dan Para Tergugat belum ada yang lahir, tidak ada bukti dan sudah tidak ada saksi-saksi. Tergugat II tidak pernah mengerti dan kenal siapa itu Madirja alias Mad Reja bin H. Ali Amin dan Tergugat II juga tidak kenal siapa itu Ngadisah binti Slamet, yang hidup jauh sebelum Tergugat II lahir, yang dinyatakan telah menikah dan memiliki anak bernama Ngaisah Binti Madirja. Cerita tentang Pernikahan Ngaisah binti Madirja/Mad Reja Als Ngaisah H.B Madmuslim binti Madirja/Mad Reja als Siti Ngaisah als Hj. Kasan yang disebut sebagai Pewaris oleh Para Penggugat tidaklah sama dengan nenek Tergugat II atau selaku ibu dari ayah Tergugat II Slamet Hozin. Para Penggugat menceritakan sejarah lampau tentang pernikahan dan surat-surat keterangan kematian jauh sebelum masa kemerdekaan yang sudah tidak ada bukti otentik atau saksi yang masih hidup, semua adalah cerita yang mengada-ada dari Para Penggugat. Dokumen tentang surat keterangan kematian tanggal 28 Februari 1983, menjadi tidak jelas siapa sebenarnya yang dimaksud Pewaris oleh Para Penggugat? Hal ini dapat menimbulkan salah orang/*error in persona* mengenai siapa pewaris yang Para Penggugat maksudkan, sebab Tergugat II selaku cucu juga tidak pernah mengurus akta kematian, apalagi Para Penggugat yang bukan siapa-siapa. Para Penggugat tidak cerita mengenai asal-usul dari mana asal Madirja, Ngadisa dan Ngaisah yang mereka maksud, lahir tahun berapa, meninggal kenapa, dan akta kematian yang dibuat kebanyakan tahun 2023, kami menilai sangat rancu dan cacat formil, Para Penggugat tidak punya hak untuk mengajukan permohonan akta kematian, karena tidak ada hubungan darah, tidak mengurus nenek Tergugat II semasa hidup dan tidak pula mengurus jenazahnya pada waktu orang yang Para Penggugat sebut sebagai Pewaris meninggal dunia;
2. Bahwa pada posita 3 tidak benar, Para Penggugat mengada-ada dan mengarang cerita, dari mana Para Penggugat mengetahui peristiwa meninggalnya Madirja dan Ngadisah sedangkan Para Penggugat belum ada yang lahir saat itu. Jika Para Penggugat pada gugatan terdahulu menunjukkan surat keterangan kematian dari Disdukcapil, kami mempertanyakan apa dasar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap mengeluarkan akta kematian, tahun 1947 dan 1952 Indonesia baru merdeka, sudah adakah catatan dalam data base Dinas



Catatan Sipil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (4) menyebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan. Dari ketentuan tersebut, akta-akta kematian yang diajukan Para Penggugat cacat formil dan cacat materil, oleh karenanya harus ditolak. Perlu kami ingatkan dokumen yang berisi keterangan yang tidak benar dapat dikategorikan sebagai dugaan pemalsuan mengenai isinya, hal ini melanggar ketentuan pidana Pasal 263 KUHP j.o 264 KUHP dan pelakunya dapat diancam hukum pidana;

3. Bahwa pada posita 4 tidak benar, kami Tergugat II menolak peristiwa hukum berupa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pewaris tahun 1932 peristiwa yang sudah sangat lama, darimana Para Penggugat mengetahui peristiwa tersebut, Indonesia belum merdeka, belum ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencataan nikah, talak dan rujuk, termasuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adakah bukti otentik atau saksi yang mengetahui perkawinan pertama Pewaris dengan Mad Muslim. Termasuk juga perkawinan kedua dengan Mad Kardi dilakukan tahun 1950 dilakukan dimana, bukti telah terjadi peristiwa hukumnya berdasarkan apa?. Kami menilai peristiwa hukum ini adalah mengada-ada dan hanya berdasarkan prasangka semata, dan hal ini sangat tidak masuk akal, orang Tua Tergugat II adalah anak yang sah, hal inilah yang membuat Tergugat II bingung, siapa sebenarnya yang dimaksud Pewaris oleh Para Penggugat, sedangkan Tergugat II memiliki orang tua dan nenek yang Tergugat II kenal semasa hidup dan tidak pernah mengakui dan bercerita jika para Penggugat adalah keturunan dari kakek dan nenek yang sama;
4. Bahwa Posita 5 tidak benar, Tergugat II tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak mengerti siapa itu Sukardi alias Mad Sukardi dimaksud, nama kakek Tergugat II adalah Kasan ayah dari Slamet Hozin selaku orang tua Tergugat II dan tidak ada nama lain;



5. Bahwa Posita 6 Tergugat II menolak, Tergugat II juga tidak pernah mendengar cerita dari orangtua Tergugat II, dan tidak mengalami masa hidup Mad Kardi atau Sukardi yang para Penggugat maksudkan;
6. Bahwa posita 7 Tergugat II menolak peristiwa hukum berupa kematian kakek dan nenek Ngaisah binti Madirja/Mad Reja Alias Ngaisah H.B Madmuslim binti Madirja/Mad Reja alias Siti Ngaisah alias Hj. Kasan yang bernama H. Ali Amin yang meninggal dunia pada Selasa, 7 Maret 1911 di Cilacap dan Musyarofah yang meninggal dunia pada Rabu, 10 Maret 1915 di Cilacap, keduanya merupakan orang tua Madirja, ayah Ngaisah binti Madirja/Mad Reja Alias Ngaisah H.B Madmuslim binti Madirja/Mad Reja alias Siti Ngaisah alias Hj. Kasan. Darimana Para Penggugat mengetahui dan memastikan kakek dan nenek dari garis keturunan ayah Pewaris meninggal dunia sedangkan dalam gugatan tidak dicantumkan nomor akta kematian. Adakah bukti otentik atau saksi yang mengetahui kematian orang tua Pewaris dan dimana keduanya dimakamkan? kami menilai peristiwa hukum ini adalah mengada-ada dan hanya berdasarkan prasangka semata, dan hal ini sangat tidak masuk akal;
7. Bahwa Posita ke-8, Para Penggugat tidak benar yang menyebutkan kakek dan nenek Pewaris dari pihak ibu bernama Ngadiyem dan Slamet meninggal di Kebumen. Berdasarkan gugatan terdahulu Slamet meninggal pada tanggal 16 Juni 1922 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3301-KM-26042023-0009 dari akta catatan sipil dan Ngadiyem meninggal 30 Januari 1930 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3301-KM-26042023-0005. Kami juga mempertanyakan apa dasar penerbitan akta kematian tersebut? Selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44, juga menjadi rancu, sebab meninggal di Kebumen akan tetapi yang mengeluarkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, seharusnya adalah dari catatan sipil Kebumen;
8. Bahwa posita 9 tidak benar, Para Penggugat mengarang cerita tentang akta kematian saudara kandung ibu pewaris yang bernama Aminudin dan Aminah, pada gugatan terdahulu Aminudin meninggal pada hari minggu tanggal 27 Februari 1881 di Kebumen berdasarkan Akta Kematian Nomor 33-01-KM-26042023-0007 dan Akta Kematian Nomor 3301-KM-26042023-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 26 April 2023, bukan Disdukcapil



Kebumen, padahal Aminudin dan Aminah meninggal lebih dari satu abad yang lalu di Kebumen. Dari mana Para Penggugat mengetahuinya dan dimana letak pemakamannya;

9. Bahwa posita 10,11, 12, 13, 14, 15, Tergugat II menolak silsilah dari Para Penggugat, karena bukan anak keturunan kakek dan nenek Tergugat II, dan tidak memiliki hubungan pertalian darah atau perkawinan dengan Tergugat II termasuk keterangan akta kematian yang dibuat dengan cara yang tidak benar;
10. Bahwa posita ke-16 dan ke-17, Tergugat II menolak kedudukan Para Penggugat yang tidak dikenal semasa hidup oleh Pewaris, tidak pernah ada cerita dari Pewaris mengenai Para Penggugat, bahkan dimasa akhir hayat Pewaris, Para Penggugat tidak ada yang peduli, lazimnya pada masyarakat Jawa mengenal adanya kumpulan keluarga besar pada saat hari raya. Para Penggugat tidak pernah disebut oleh Pewaris sebagai kerabat ataupun ahli waris. Menjelang akhir hidup Pewaris sempat sakit dan dirawat dirumah sakit, hingga meninggal dunia tidak ada satupun anak cucu dari yang mengaku sebagai saudara kandung ayah Para Penggugat atau bahkan Para Penggugat datang membesuk selayaknya keluarga. Lebih-lebih saat Pewaris sakit dan membutuhkan biaya. Apakah pernah ada dari Para Penggugat yang menjaga, merawat Pewaris, menyumbang atau membantu keluarga Tergugat II merawat Pewaris? yang mereka inginkan harta warisannya, silsilah dan penetapan waris yang Para Penggugat buat tidak ada hubungannya dengan Tergugat II hanya akal-akalan semata. Mengapa sekarang mengaku sebagai keluarga sedarah, atau ahli waris? semasa hidup Pewaris tidak pernah menunjukkan sebagai Keluarga;
11. Bahwa posita ke-18 tidak benar, tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II diperoleh dengan cara membeli dan mendapatkan warisan dari orang tua Tergugat II;
12. Bahwa posita ke-19 tidak benar, Para Tergugat juga tidak tahu menahu, objek sebagaimana dimaksud Para Penggugat, adalah berasal dari orang tua Tergugat II yang merupakan pemberian dari orang tuanya semasa hidup dulu dan sebagian diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain;
13. Bahwa posita, ke-19, ke-20, dan 21 tidak benar, Letter C No 1433 dan 1441 adalah Milik Orang Tua Tergugat II, perubahan bisa terjadi karena ada perbaikan, sebab pada saat perubahan Siti Ngaisah masih hidup, artinya pada waktu dahulu memang ada penyesuaian dan tanah-tanah



yang berasal dari tanah adat perolehan haknya tidak memerlukan adanya proses peralihan untuk alas haknya, bila sudah dikuasai dan dikelola sejak lama;

14. Bahwa Posita Ke-22, Slamet Hozin adalah anak Siti Ngaisah, sehingga Slamet Hozin selaku orang tua Tergugat II merupakan ahli waris dari Siti Ngaisah. Para Penggugat bukan siapa-siapa, dan bukan anak keturunan nenek dan orang tua Tergugat II dan sewaktu Pewaris hidup tidak pernah diakui sebagai keluarga, sehingga hanya mengaku-ngaku;
15. Bahwa Posita ke-23, saat Mad Suparjo dan Kusmanudin datang menemui Bapak Sumarso sebagai Kepala Desa dan tidak membuahkan hasil mengapa Mad Suparjo yang saat itu menemui orang tua Tergugat II tidak menjadi PENGGUGAT saat ini? dan mengapa Para Penggugat tidak menggugat saat orang tua Tergugat II masih hidup? Pada saat musyawarah dahulu, orang tua Tergugat II dapat membuktikan bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah milik orang tua Tergugat II yang diperoleh dengan cara yang sah, sehingga Para Penggugat memang tidak dapat membuktikan, baru setelah Slamet Hozin meninggal dunia Para Penggugat mengajukan gugatannya, kami menyampaikan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah dilarang dalam agama sebagaimana tertuang dalam surat Albaqarah ayat 188 yang artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui “;
16. Bahwa Posita ke- 24, ke-25, ke-26, ke-27 dan ke-28, terkait Perbuatan Melawan Hukum tidaklah benar, Tergugat II menguasai objek sengketa yang dimaksud sudah sangat lama dan lebih dari 20 tahun, juga merupakan tanah yang sudah dialihkan ibu dari Slamet Hozin sebagai anak yang telah merawat Siti Ngaisah semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia;
17. Bahwa Posita Ke-29 Slamet Hozin telah meninggal dunia;
18. Bahwa Posita Ke-30 Para Penggugat permohonan sita jaminan/conservatoir beslag dari Para Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;
19. Bahwa Posita ke 31 Para Penggugat kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Posita ke 32 Para Penggugat adalah keliru, Para Penggugat tidak memahami esensi serta syarat-syarat formil dan materil mengenai putusan Uit Voerbaar bij voorraad, maka harus ditolak;

21. Bahwa Posita Para Penggugat poin 33 juga tidak berdasar maka sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Kami Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PN.Clp di Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

ATAU :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik yang dikirim secara e-litigasi pada persidangan tanggal 24 April 2025 dan atas replik para Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan duplik yang dikirim secara e-litigasi pada persidangan tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Eksepsinya Tergugat II telah mendalilkan tentang kewenangan mengadili/Eksepsi Absolut, maka menurut ketentuan dalam Pasal 136 HIR selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan putusan atas Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat II tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan para Penggugat *Nebis In Idem* karena sudah pernah 2 kali diajukan oleh para Penggugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor perkara 3558/Pdt.G/2022/PA.Clp dan nomor 2407/Pdt.G/2023/PA.Clp;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat dikarenakan gugatan para Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama dikarenakan adalah mengenai waris antara para Penggugat dengan para Tergugat, serta diketahui bahwa para pihak dalam perkara *a quo* adalah beragama Islam;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang pada intinya mengatur ketentuan bahwa Pengadilan Agama dalam perkara waris berwenang untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan bagi pihak-pihak yang beragama Islam;
4. Bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* beragama Islam oleh karena itu menurut Tergugat II dalam Eksepsinya hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Agama Cilacap;
5. Bahwa perkara *a quo* adalah kurang pihak dikarenakan ada pihak lain yang harus dijadikan pihak akan tetapi oleh para Penggugat tidak dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tegugat II tersebut Kuasa para Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam Replik sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Eksepsinya Tergugat II mendalilkan tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari surat Gugatan para Penggugat, tampak bahwa dalam Gugatan *a quo* para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah keponakan – keponakan atau cucu dari Ngaisah Binti Mardireja yang telah meninggal dan selama perkawinan Ngaisah Binti Mardireja tidak mempunyai anak atau keturunan;

Menimbang, bahwa selama masih hidup Ngaisah Binti Mardireja mempunyai beberapa bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas dalam Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posisinya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah keponakan dan cucu keponakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ahli waris dari Ngaisah Binti Mardireja sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Ahli Waris nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Ngaisah Binti Mardireja sebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Clp, menurut para Penggugat adalah berhak atas harta warisan dari Ngaisah Binti Mardireja yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan a quo, para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris dari Ngaisah Binti Mardireja dan berhak terhadap harta warisannya yang belum dibagi oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang no 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf b yang merupakan perubahan dari Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat II oleh Majelis Hakim mempunyai alasan secara yuridis untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.500,00 (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami **Muhamad Salam Giri Basuki, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratringtias Ariani, S.H.**, Rahmat Aries SB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp tanggal 17 Februari 2025, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ratringtias Ariani, S.H

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

ttd

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ari Priyambodo, S.H.

Perincian Biaya - biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Rp100.000,00
- Biaya Panggilan Rp500.500,00
- PNBP Rp110.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00+

Jumlah

Rp760.500,- (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)